

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
No : PER.01/MEN/1978**

**T E N T A N G
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM
PENEBAHAN DAN PENGANGKUTAN KAYU**

**MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: a. bahwa belum adanya ketentuan atau norma-norma untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang bertalian dengan penebangan dan pengangkutan kayu;

b. bahwa untuk itu sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat: 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1969, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

3. Keputusan Presiden No. 44 No. 45 tahun 1974, yo. KEputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. KEPTS. 1000-/MEN/1975.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PENEBAHAN DAN PENGANGKUTAN KAYU.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud didalam Peraturan Menteri ini dengan:

- (1) Penelitian hutan : ialah peninjauan pengamatan, pencatatan objek hutan yang mendahului kegiatan pembukaan maupun pengerjaan suatu hutan dan dilakukan langsung di hutan.
- (2) Pemetaan hutan : ialah pembuatan peta yang dilakukan dengan pengukuran obyek hutan di darat maupun dari udara terkecuali dengan penggunaan satelit
- (3) Pembuatan jalan : ialah pembuatan suatu jalan dalam hutan untuk keperluan lalu lintas, orang maupun barang, termasuk kegiatan pemetaan, persiapan dan perawatannya.
- (4) Jalan : ialah suatu jalur terbuka yang menghubungkan dua tempat untuk lalu lintas orang, binatang, kendaraan termasuk landasan pesawat terbang.
- (5) Pangkalan induk : ialah tempat pemukiman dan tempat kerja sebagai pangkalan untuk kegiatan menangani eksploitasi hutan.
- (6) Isyarat : ialah kegiatan, gerakan dan tanda untuk memberitahukan sesuatu pihak lain yang disampaikan oleh pemberi isyarat dengan cara audio atau visual.
- (7) Peralatan pohon : ialah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya untuk mengangkat dan mengangkut kayu.
- (8) Pemanjatan pohon : ialah memanjat pohon dalam hutan dalam rangka melakukan tugas kehutanan.
- (9) Penebangan kayu : ialah menebang pohon atau pepohonan dengan alat bermesin atau tidak.
- (10) Pemangkasan pohon: ialah memotong dahan, ranting, daun kulit pohon yang telah tumbang untuk menjadi kayu gelondong.
- (11) Penarikan kayu : ialah menarik kayu dengan mesin, binatang, traktor maupun kabel.
- (12) Peluncuran kayu : ialah meluncurkan, menggulingkan kayu, di tempat yang landai maupun datar.

- (13) Pemuatan dan
Pembongkaran kayu: ialah memuat atau membongkar kayu ke atau dari suatu kendaraan.
- (14) Penimbunan dan
penumpukan kayu : ialah menimbun atau menumpuk kayu untuk menanti pengerjaan kayu selanjutnya.
- (15) Pengapungan kayu : ialah untuk mengangkut kayu secara diapungkan di air sungai telaga atau laut.
- (16) Alat pelindung diri : ialah alat atau perlengkapan untuk dipakai tenaga kerja guna melindungi dirinya terhadap lingkungan kerja.

BAB II PASAL 2

Yang diatur oleh Peraturan Menteri ini adalah keselamatan kerja dalam tempat kerja yang terdapat pada penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah hutan.

BAB III NORMA-NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PENEANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU.

PASAL 3

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada penjelajahan hutan (timber cruising) adalah:

1. Adanya pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja sebelum melaksanakan penjelajahan hutan yang dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
2. Perlu adanya perlengkapan-perengkapan (kompas, peta dengan ukuran skala sekurang-kurangnya 1:50.000, parang, peluit, kelambu dan tenda);
3. Penentuan lokasi kemah mengikuti pedoman:
 - a. dekat sungai yang mengalir;
 - b. jauh dari pohon mati;
 - c. daerah yang kering dan cukup mendapat sinar matahari;
 - d. dapur harus terpisah dengan kemah atau tempat tidur.
4. Adanya usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. terpisahnya penjelajah dari regunya;

- b. penggunaan tanda atau peluit apabila penjelajah terpisah dari regunya.
 - c. berkemah sebelum malam hari;
 - d. terhindarnya dari medan yang curam;
 - e. pemakaian alat-alat pelindung diri bagi setiap anggota pada waktu bekerja.
5. Adanya laporan keinduk pangkalan (base camp) bila salah seorang anggota penjelajah hutan tersebut tersesat, yang dilakukan oleh kepala regu atau wakilnya sehingga dapat diambil langkah-langkah pencarian secepat mungkin.
 6. adanya komunikasi antara induk pangkalan (base camp) dengan regu penjelajah apabila terjadi sesuatu hal (kecelakaan) untuk secepatnya mendapatkan pertolongan.

Pasal 4

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada penebangan kayu:

1. Sebelum menebang sebuah pohon, pekerja harus memeriksa dengan teliti untuk menentukan dari bagian manakah pemotongan harus dilakukan dari sisi yang aman;
2. Waspada terhadap kulit kayu yang terlepas ataupun dahan-dahan kayu yang lapuk dan dapat menimpa orang, batang-batang, potongan-potongan kayu ataupun rintangan-rintangan lainnya yang dapat melenting atau terlempar dari pangkal pohon yang ditebang;
3. Pembersihan reruntuhan yang ada disekitar pangkal pohon yang mungkin dapat mengganggu keselamatan;
4. Pemilihan dan pembuatan jalan yang aman untuk menyelamatkan diri;
5. Permintaan nasehat pada pimpinan kerja apabila penebang belum yakin akan keselamatannya pada waktu penebangan kayu atau pemotongan yang berbahaya;
6. Tidak seorangpun boleh berdiri langsung sejajar dengan ujung batang pohon yang ditebang;
7. Potongan bawah (mata) dilakukan dengan satu taktikan yang aman, dalam dan tingginya kira-kira 1/3 garis menengah, sedangkan ganjal dibiarkan pada pohon yang akan ditumbang kearah tertentu;
8. Potongan belakang (balas) dilakukan kemudian kira-kira 1/3 inchi diatas potongan mata dan harus dijaga agar membentuk satu sudut yang baik. Penahanan kayu harus dilakukan secara berhati-hati sehingga kayu hanya jatuh kearah yang dikehendaki;
9. Pencegahan adanya kayu yang mencuat dengan pemotongan balok extra yang cukup miring dengan sudut keatas;

10. Pemasangan ganjal atau biji hanya diperlukan apabila ada bahaya kayu akan kearah belakang;
11. Pemotongan kayu sejauh mungkin dilakukan didaerah terbuka;
12. Kewaspadaan terhadap lentingan balik dari dahan-dahan dan ujung kayu sewaktu menumbangkan pohon;
13. Kewaspadaan terhadap kulit kayu atau dahan kayu yang dapat jatuh pada waktu mengganjal atau memasang baji pohon;
14. Pemukulan ganjal atau baji hanya boleh dilakukan dengan martil;
15. Penghentian motor (mesin) dan pemberian peringatan kepada orang-orang yang berada disekitar daerah dimana kayu akan ditumbangkan sebelum penyelesaian akhir potongan belakang;
16. Penghindaran kemungkinan gergaji saling berbenturan dilakukan dengan cara bekerja tidak terlalu dekat satu dengan lainnya;
17. Penebangan pohon tidak boleh dilakukan apabila angin bertiup yang dapat merubah arah penebangan yang dikehendaki;
18. Larangan berhenti di daerah pada jarak 6 meter dari pangkal pohon yang ditebang pada waktu menghindarkan diri;
19. Pemindahan gergaji mesin dari pohon yang satu ke pohon yang lain atau dari pemotongan yang satu ke pemotongan yang lain harus dilakukan dalam keadaan mesin berhenti;
20. Penggunaan gergaji mesin dilakukan dengan kedudukan kaki yang kuat;
21. Cara turun dari batang pohon tidak boleh dilakukan dengan cara meloncat untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan.

Pasal 5

Norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja pada penyeretan dengan traktor (yarding):

1. Operator traktor harus mengikuti pedoman sebagai berikut:
 - 1.1 Pemeriksaan terhadap olie, bahan bakar, air, baut-bautan dan peralatan lain sebelum mengoperasikan traktor;
 - 1.2 Berusaha jangan sampai ada orang lain menjalankan traktor dimaksud selama waktu bekerja;
 - 1.3 Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang sewaktu mengoperasikan traktor;
 - 1.4 Diperhatikannya keadaan sekelilingnya (medan kerja, terutama terhadap pembantunya/chokerman selama mengoperasikan traktor;

- 1.5 Pemakaian alat-alat pelindung diri selama bekerja (sarung tangan, topi pengaman, kaca mata pengaman);
 - 1.6 Berada dalam jarak yang aman dari daerah penebangan;
 - 1.7 Penarikan di daerah berbukit harus dilakukan dengan cermat;
 - 1.8 Pisau traktor (bulldozer) harus selalu diletakkan dalam kedudukan yang terendah sewaktu berhenti beroperasi;
 - 1.9 Sewaktu mengisi bahan bahan dilarang menyalakan api (merokok);
 - 1.10 Segera dilaporkan setiap kali ada gangguan atau gejala gangguan mesin kepada pimpinan kerja/mekanik yang bertugas;
- 2 Pembantu (chokerman) harus mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut:
- 2.1 Pemakaian alat-alat pelindung diri selama bekerja (sarung tangan, topi pengaman dan lain-lain);
 - 2.2 Berada dalam jarak yang aman (selalu dibelakang samping kayu yang sedang ditarik);
 - 2.3 Diperhatikannya keadaan sekelilingnya (terutama terhadap pohon-pohon/ranting-ranting yang lapuk/mati);
 - 2.4 Pemasangan tali pengikat (sling) dilakukan dengan sempurna (mengikat secara kuat-kuat).

Pasal 6

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pemuatan kayu dengan loader:

1. Pemeriksaan kabel, pipa-pipa angin dan peralatan lain sebelum beroperasi;
2. Waspada terhadap keadaan sekitarnya terutama terhadap karyawan-karyawan lain dengan cara membunyikan/memberikan tanda-tanda (isyarat).
3. Tidak diperkenankan mengangkut (mengayun) kayu melewati pekerja.
4. Peletakan kayu diatas truk harus selalu tepat dan jangan sampai melewati kabin truk;
5. Segera dilaporkan setiap ada gangguan atau gejala gangguan mesin pada pimpinan kerja/mekanik.

Pasal 7

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pengangkutan kayu dengan truk:

1. Pengemudi truk harus mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut:
 - 1.1 Pemakaian alat pelindung diri untuk keselamatan kerja;

- 1.2 Pemeriksaan olie, bahan bakar, air, rem, ban, dan peralatan lainnya sebelum mengoperasikan truk;
- 1.3 Pemeriksaan keadaan kabel pengikat (sling) sebelum dipergunakan;
- 1.4 Pengikatan kayu harus dilakukan dengan sempurna;
- 1.5 Kecepatan jangan melampaui daya muat truk dengan mengingat keadaan jalan dan jembatan yang akan dilalui;
- 1.6 Kecepatan tidal boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dan selalu memperhatikan rambu-rambu jalan;
- 1.7 Setiap 20 km perjalanan diadakan pemeriksaan terhadap tali-tali pengikat kayu;
- 1.8 Tidak dibenarkan membawa penumpang lain selama membawa muatan;
- 1.9 Segera dilaporkan setiap ada gangguan atau gejala-gejala gangguan mesin kepada pimpinan kerja/mekanik;
- 1.10 Berusaha jangan sampai ada orang lain menjalankan truk dimaksud selama waktu bekerja;
- 1.11 Dilarang berada dalam kabin dan berada di depan truk sewaktu pemuatan dilakukan;
- 1.12 Mengusahakan agar tidak seorangpun boleh berada di depan truk sewaktu pemuatan-pemuatan dilakukan.

Pasal 8

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pengangkutan kayu dengan lori/loko. Masinis harus mengikuti pedoman-pedoman sbagai berikut:

1. Pemakaian alat-alat pelindung diri;
2. Pemeriksaan peralatan dan perlengkapan (bahan bakar, olie, rem dan peralatan lainnya) sebelum mengoperasikan loko beserta rangkaiannya;
3. Beban yang ditarik lakomotif tidak boleh melampaui batas beban keadaan jalan rel yang telah ditetapkan oleh Pengusaha Pengurus;
4. Tidak melampaui batas kecepatan yang telah ditetapkan dan memprhatikan rambu-rambu serta keadaan rel dan bantalan;
5. Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang sewaktu mengoperasikan loko;
6. Segera dilaporkan setiap ada gejala-gejala gangguan dan gangguan mesain kepada pimpinan kerja;
7. Kecuali masinis yang bertugas tidak dibenarkan orang lain menjalankan loko.

Pasal 9

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada waktu pemuatan kayu ke kapal:

1. Pemakaian alat-alat pelindung diri (sarung tangan, topi, pelampung);
2. Diperhatikannya keadaan sekelilingnya pada waktu melepaskan rakit-rakit;
3. Pemasangan tali pengikat dilakukan dengan sempurna;
4. Memperhatikan kode/tanda-tanda yang dipakai dalam waktu pemuatan;
5. Tidak dibenarkan melakukan pemuatan pada waktu ada hujan deras dan angin ribut;
6. Kapal penarik/tug boat harus selalu dipersiapkan selama berlangsungnya pemuatan untuk memberi pertolongan kepada karyawan yang mendapat kecelakaan.

Pasal 10

Disamping norma-norma yang harus diperhatikan seperti diatas maka setiap unit kerja pada penebangan dan pengangkutan kayu harus diperhatikan pula:

1. Pada pekerjaan pengangkutan barang dari bawah sikap tubuh harus tegak dengan lutut berada dalam keadaan menekuk dan pekerjaan mengangkat dilakukan dengan kekuatan tumpahan pada kaki bukan pada punggung;
2. Tersedianya peralatan dan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan termasuk untuk pencegahan:
 - a. Lintah/pacet, serangga, ular;
 - b. Malaria;
 - c. Sakit perut;
 - d. Keracunan terhadap pestisida.
3. Tersedianya penerangan lampu yang cukup, apabila pekerjaan dilakukan pada waktu malam hari.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGUSAHA/PENGURUS PADA PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU.

Pasal 11

Selain kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1970. Pengusaha/Pengurus dalam Peraturan Menteri ini berkewajiban pula:

1. Menerapkan norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Seperti tersebut di atas Bab II Peraturan Menteri ini.

2. Harus memperhatikan tentang:
 - 2.1 kondisi- kondisi dan bahaya yang mungkin timbul dalam tempat kerja dan mengusahakan pencegahannya;
 - 2.2 penyediaan dan penggunaan alat-alat pelindung diri dalam tempat kerja dan alat-alat pengaman termasuk alat penyelamat diri.
3. Menyediakan tempat pemukiman sementara buruh dan sekitarnya yang harus selalu dipelihara dalam keadaan baik dan bersih.

BAB V PELAKSANAAN UMUM

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri ini Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja dapat melakukan kerja sama dengan Direktur Jenderal Kehutanan.

Pasal 13

Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja dalam hal ini Lembaga Nasional Perusahaan dan Kesehatan Kerja beserta Lembaga-lembaga Daerah melakukan pengujian Laboratorium pengembangan keahlian dan penerapan yang bersangkutan dengan Norma-norma sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat memberikan petunjuk-petunjuk dalam hal kemungkinan timbulnya bahaya-bahaya akibat belum adanya norma-norma seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Kepala kantor wilayah setempat melakukan koordinasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini di daerah.

BAB VI
SANKSI DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Setiap orang yang bersangkutan meupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan ditempat kerja ini, yang tidak melaksanakan peraturan menteri ini diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Februari 1978

MENTERI
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUBROTO